

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN
PENGANIAYAAN DAN KEKERASAN
(Studi Kasus Putusan Nomor : 180/Pid.B/2022/PN Sgl)**

LUQIANA BALQIS

22111030

ABSTRACT

The objective of this study is to examine the legal protection of children as victims of persecution and violence and to study the consideration of a judge in delivering a judgment against an accused in an attempt to provide legal protection to a child as a victim of persecutions and violence in decision no. 180/Pid.B/2022/PN Sgl. The type of research uses normative jurisprudence with descriptive research properties. Data sources use a secondary data source consisting of primary legal material, secondary legal materials, tertiary law materials. Data collection techniques use library studies. Data analysis techniques use qualitative descriptive analysis. The results of the study show that the legal protection provided by the judge against a child as a victim of persecution and violence is to punish the accused with a criminal sentence of imprisonment for 2 (two) years and 6 (six) months. The judge's consideration in delivering a judgment against the defendant in an attempt to provide legal protection to the child as the victims of persecutions and violence based on the testimony of the witnesses, the material of the evidence and the indictment of the

defendant plus the conviction of the judges. The judge also considered the facts in the trial, so that the judge had considered either juridic or non-juridic considerations that could alleviate or impose a criminal sanction for the accused, so the defendant.

Keywords: protection of the law, persecution, violence, children

PENDAHULUAN

Anak adalah harapan bangsa di masa mendatang, sehingga hak-hak harus diperoleh anak dari orang tuanya sejak anak dilahirkan di dunia yang berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan hak anak tersebut dilindungi oleh hukum. Perlindungan hukum pada anak sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak (Wahyuadi, 2018: 1).

Pelaksanaan perlindungan terhadap anak merupakan pengembangan kebenaran, keadilan, dan kesejahteraan terhadap anak. Di media massa maupun televisi sering terdengar berita tentang anak-anak yang menjadi korban kekerasan yang dilakukan terhadapnya, baik kekerasan fisik terlebih kekerasan seksual.

Anak menjadi korban dari tindakan orang yang tidak bertanggung jawab (Tirsha Aprillia Sinewe, 2016: 55). Perlindungan terhadap anak penting dilakukan karena masih maraknya kasus kekerasan terhadap anak. Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) menyatakan bahwa terdapat 3.547 aduan kasus kekerasan terhadap anak yang diterima sepanjang 2023, dibandingkan tahun 2022, maka mengalami kenaikan 30%. Kasus yang paling mendominasi adalah kekerasan seksual dengan jumlah 1.915 aduan, kemudian kekerasan fisik sebanyak 985 kasus dan kekerasan psikis dengan 674 kasus (<https://databoks.katadata>.

co.id/datapublish/2023/12/29/komnas-pa-ada-3547-kasus-kekerasan-anak-2023-terbanyak-kekerasan-seksual).

Beberapa kasus tentang kekerasan anak diantaranya adalah terjadi di Jakarta Utara, dimana ayah banting anak hingga tewas Seorang pria berinisial U membanting anaknya, K alias Awan (10), hingga korban meninggal dunia, dimana pelaku yang memakai pakaian hitam memukul dan menendang sang anak yang berpakaian oranye hingga jatuh ke tanah. Setelah itu, pelaku menggendong korban dan mengangkatnya ke atas, kemudian membanting korban ke tanah. Kasus lainnya, seorang balita H (3) koma akibat dianiaya pacar tantenya, Risqi Ariskalaki (29). Pelaku berdalih tega menganiaya korban lantaran urusan asmara dengan tante korban terganggu (<https://news.detik.com/berita/d-7091328>).

Begitu banyaknya fenomena kekerasan dan tindak pidana terhadap anak menjadi suatu sorotan keras dari berbagai kalangan, hal ini dianggap sebagai suatu indikator buruknya instrumen hukum dan perlindungan anak. Berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa yang berkewajiban dan bertanggung-jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak adalah negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua (Mahmudin Kobandaha, 2017: 85). Tindakan penganiayaan dan kekerasan ini tidak hanya merusak fisik serta emosional anak, tetapi juga sebagai perilaku melanggar hak asasi manusia (Asmak Ul Hosnah, dkk. 2023: 53). Negara seyogyanya mengemban tanggung jawab dalam melindungi anak-anak dari

berbagai wujud penganiayaan dan kekerasan. Hal ini sesuai dengan kebijakan dan legislasi yang memperkuat perlindungan terhadap anak, mendukung sistem peradilan yang efektif, dan menyediakan akses ke layanan rehabilitasi dan pemulihan bagi korban penganiayaan.

Banyak kekerasan yang dialami oleh anak-anak, khususnya yang berusia di bawah 18 tahun. Kebanyakan dari kasus-kasus tersebut adalah penganiayaan yang dilakukan baik oleh individu maupun bersama-sama. Tentunya penganiayaan dan kekerasan menimbulkan korban. Banyak faktor yang menjadi timbulnya sebuah tindak penganiayaan dan kekerasan, misalnya dendam pribadi, masalah sepele dan yang lainnya (Maidin Gultom, 2014: 2).

Banyak di antara para korban yang memilih jalur hukum untuk menyelesaikan permasalahan ini dengan harapan mendapatkan keadilan dan memberikan efek jera atau pelajaran bagi pelaku tindak penganiayaan, tetapi tidak sedikit pula yang memilih diam dan bungkam karena alasan tidak ingin memperpanjang masalah, Padahal sudah terdapat Undang-undang Perlindungan Anak yang mengatur setiap tindak pidana yang dilakukan oleh dan/atau terhadap anak, dan di dalamnya sudah diatur tentang perlindungan hukum bagi korban kekerasan (Nova Ardianti Suryani, 2020: 136).

Semakin bertambahnya kasus kekerasan kepada anak memperlihatkan bahwa anak menjadi objek kekerasan karena belum matangnya mental dan fisiknya. Tindak pidana kekerasan kepada anak mengakibatkan dapat membuat anak menjadi trauma dalam jangka panjang dan anak selaku korban tidak jarang membungkam, sehingga perlu memperhatikan secara khusus kepada anak yang menjadi korban kekerasan, baik itu kekerasan seksual, psikis, fisik maupun

melantarkan anak. Anak perlu memperoleh perlindungan dari pihak yang memiliki wewenang (Zainuddin Hasan, dkk, 2023: 57-58).

Perlindungan hukum pada anak bukan sekadar pemerintah yang mewujudkannya, namun aparat penegak hukum perlu juga mewujudkannya. Sesuai yang terdapat dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2003, bahwa “Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Hukum pidana yang berkaitan dengan anak merupakan bidang hukum yang sangat penting untuk mendapatkan perhatian. Hukum pidana sendiri merupakan bidang hukum yang memiliki perhatian potensi berkenaan dengan perlindungan Anak (Supriyanta, 2023: 2777).

Kekerasan pada anak (*child abuse*) merupakan salah satu bagian dari hukum tindak pidana yang berdampak pada pemberian sanksi pidana. Sanksi pidana yang tertera dalam hukum pidana merupakan sanksi atau hukuman yang dapat bersifat lebih keras dan tajam bila dibandingkan dengan sanksi-sanksi pada hukum perdata dan hukum administrasi (Azizah, 2016: 22). Adanya sanksi pidana dalam setiap tindak kejahatan atau kekerasan pidana di Indonesia merupakan wujud dari upaya pendekatan hukum oleh pemerintah yang dibentuk serta dirumuskan untuk dapat mencegah serta mengatasi banyaknya tindak kekerasan dan kejahatan pidana, khususnya tindak kekerasan *child abuse* yang mana semakin hari kasus kekerasan *child abuse* menjadi semakin meningkat, sehingga anak perlu mendapatkan perlindungan hukum dari negara.

Perlindungan hukum terhadap anak diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap kebebasan dan hak asasi anak yang berhubungan dengan

kesejahteraannya. Tumbuh kembang anak merupakan isu pembangunan yang sangat penting dan ditegaskan dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 mengatur bahwa, setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Tri Andrisman, 2015: 22). Melindungi anak adalah melindungi manusia seutuhnya (Shanty Dellyana, 2014: 11).

Perlindungan terhadap anak menjadi hal yang wajib dilakukan, karena peran dari anak-anak sebagai generasi muda yang penting bagi masa depan keluarga, masyarakat dan negara, maka dengan itu, masa depan yang dimiliki anak-anak merupakan suatu kewajiban bagi keluarga, masyarakat dan juga pemerintah untuk menjaga dan merawatnya dengan baik tanpa adanya kekerasan demi meneruskan cita-cita perjuangan bangsa dan negara di masa mendatang.

Sangat penting untuk mengatur perlindungan bagi korban kejahatan kekerasan *child abuse*, selain perlindungan bagi korban tindak kekerasan *child abuse*, hukuman berupa sanksi juga harus ditajamkan untuk para pelaku tindak pidana kekerasan pada anak. Perlindungan dan sanksi pidana tindak pidana kekerasan pada anak (*child abuse*) di Indonesia diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang memuat mengenai perlindungan korban baik secara fisik, psikis, finansial dan kesehatan, sedangkan bagi para pelaku tindak kekerasan pada anak (*child abuse*) akan dijatuhi hukuman sesuai dengan hukum pidana yakni melalui sanksi-sanksi yang bersifat pidana.

Salah satu kasus tindak kekerasan dan penganiayaan terhadap anak telah diputus oleh Pengadilan Negeri Sungailiat dengan No. 180/Pid.B/2022/PN Sgl dengan terdakwa Andika Als Andi Bin Kasiran (Alm) yang telah terbukti secara

sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan” dan “Kekerasan terhadap anak” sehingga melanggar Pasal 351 Ayat (1) ke 1 KUHPidana dan Pasal 80 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan. Penelitian ini menarik dilakukan karena tindak pidana kekerasan dan penganiayaan terhadap anak merupakan permasalahan serius karena kekerasan terhadap anak adalah suatu tindakan yang dapat menyebabkan terganggunya proses tumbuh kembang dan kelangsungan hidup anak. Akibatnya anak akan mengalami kerugian melalui dampak yang ia rasakan baik secara fisik maupun secara mental. Hal ini tentunya menjadi permasalahan yang perlu diatasi dengan hukuman yang telah diputuskan oleh Majelis Hakim.

TUJUAN PENELITIAN

1. Mengkaji perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban penganiayaan dan kekerasan pada Putusan Nomor : 180/Pid.B/2022/PN Sgl)
2. Mengkaji pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa dalam upaya memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban penganiayaan dan kekerasan pada putusan nomor : 180/Pid.B/2022/PN Sgl).

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif

dengan pendekatan yuridis normatif. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal, dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) dan penelitian terhadap sistematisa hukum dapat dilakukan ada peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis. Dalam hal ini adalah peneliti menganalisis putusan hakim No. 180/Pid.B/2022/PN Sgl. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Pengumpulan data menggunakan studi literatur. Analisa data menggunakan analisa data kualitatif.

HASIL PENELITIAN

A. Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Korban Penganiayaan dan

Kekerasan pada Putusan Nomor : 180/Pid.B/2022/PN Sgl

Pada penelitian ini penulis mengkaji perihal perlindungan anak dalam putusan Nomor : 180/Pid.B/2022/PN Sgl, khususnya pada putusan hakim dalam memutus perkara dengan anak sebagai korban tersebut telah mewujudkan aspek perlindungan hukum bagi anak atau tidak, dengan Terdakwa yaitu : Andika alias Andi bin Kasiran alm, Tempat lahir Rajik, 31 tahun / 7 November 1990, Jenis kelamin laki-laki dan bertempat tinggal di Jl. Nelayan RT 003, RW 002, Desa Rajik, Kecamatan Simpang Rimba, Kabupaten Bangka atau Kontrakan yang beralamat di Jalan Tanjung Gudang Kelurahan Mantung, Kecamatan Belinyu, Kabupaten Bangka. Penelitian ini mengkaji Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat No. 180/Pid.B/2022/PN Sgl mengenai penganiayaan dan kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh orang dewasa. Putusan hakim untuk menjatuhkan

pidana kepada Terdakwa Andika Als Andi Bin Kasiran (Alm), telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan dan kekerasan terhadap Anak dan dihukum dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan.

Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan menggunakan dakwaan kesatu dan kedua yaitu tindak pidana “Penganiayaan” dan “Kekerasan terhadap anak” sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 Ayat (1) ke 1 KUHPidana dan Pasal 80 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Penganiayaan dan kekerasan anak merupakan sebuah masalah serius yang melibatkan kekerasan fisik dan psikologis yang diperbuat oleh orang dewasa sedangkan pada hakikatnya mereka memiliki tanggung jawab terutama untuk melindungi anak. Tindakan penganiayaan ini tidak hanya merusak fisik serta emosional anak, tetapi juga sebagai perilaku melanggar hak asasi manusia. Dalam perspektif HAM, setiap perorangan, termasuk anak-anak, memiliki hak untuk hidup dengan bebas dari kekerasan, penelantaran, atau perlakuan yang tidak manusiawi. Hak-hak ini dijamin dalam bermacam perangkat internasional, seperti dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Menjadi cacatnya prinsip-prinsip hak asasi manusia oleh sebab tindakan penganiayaan dan kekerasan terhadap anak.

Tindak pidana penganiayaan dan kekerasan pada anak merupakan tindak kejahatan yang harus dihentikan, sehingga sangatlah penting untuk mengatur perlindungan bagi korban yang masih anak-anak, dan dalam hal ini Terdakwa telah melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP yang menyatakan “Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah” dan juga Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang menyatakan “Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah)”, dimana di dalam Pasal 76C disebutkan “Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak”.

Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan dan kekerasan anak harus memperhatikan akibat-akibat yang mungkin timbul dari adanya suatu perbuatan tersebut baik dari segi psikis maupun psikologis dari anak sebagai korban sebagai bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada anak agar pelaku jera dan juga masyarakat berpikir ulang untuk melakukan tindak pidana yang sama, hal ini agar putusan hakim juga dapat dapat memuaskan rasa keadilan bagi korban dan masyarakat.

Penjatuhan jenis sanksi serta jangka waktu atau besar kecilnya sanksi pidana merupakan hak dan kebebasan hakim, tetampi kembali lagi pada tujuan pemberian sanksi yaitu untuk memberikan efek jera bagi pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya di masa mendatang dan sebagai upaya preventif bagi orang lain agar tidak melakukan suatu perbuatan yang dilarang hukum, sehingga jika sanksi yang

diberikan hakim ringan maka tujuan pemidaanan tersebut tidak akan terwujud dan kasus kekerasan anak oleh orang tua tetap marak terjadi. Kebebasan hakim tidak dibenarkan berlaku sewenang-wenang dan mengenyampingkan landasan hukum yang berlaku, maka dengan melihat realitanya, seharusnya hukum pidana memberikan sanksi yang setimpal bagi pelaku tindak pidana dengan anak sebagai korbannya, sehingga penegakan hukum dapat dilaksanakan dengan baik dan tercipta keadilan dalam masyarakat serta anak mendapatkan perlindungan hukum yang layak.

Menurut penulis maka putusan hakim yang menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa selama 2 tahun 6 bulan tersebut kurang tepat karena belum memberikan keadilan yang layak bagi anak, karena dalam hal ini hakim hanya memberikan perlindungan dengan cara memberikan efek jera kepada pelaku tetapi untuk perlindungan kepada anak secara langsung tidak terdapat di dalam amar putusan tersebut, misalnya adalah bagaimana memberikan perlindungan anak pasca kejadian, misalnya adalah pemberian bantuan dalam pengobatan serta rehabilitasi psikis yang diderita anak, yang seharusnya juga menjadi tugas dari negara. Padahal berdasarkan Pasal 2 huruf d Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana disebutkan bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan asas kepentingan terbaik bagi anak. Kepentingan terbaik bagi anak yang dimaksud disini adalah segala pengambilan keputusan harus selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak. Dalam putusan nampak bahwa hakim hanya memutus sanksi pidana untuk pelaku tindak pidana penganiayaan dan kekerasan pada Terdakwa. Hakim tidak menetapkan kebijakan yang berupa restitusi bagi korban, dimana restitusi timbul

dari putusan pengadilan pidana dan dibayar oleh terpidana dan merupakan bentuk pertanggungjawaban terpidana (Dikdik M. Arif Mansur, 2007: 31).

Jika merujuk pada Pasal 7A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, maka dapat diketahui bahwa korban tindak pidana dapat memperoleh restitusi seperti salah satunya adalah penggantian biaya perawatan medis dan/ atau psikologis. Penulis menyadari bahwa dalam pemberian restitusi diatur prosedurnya dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, sehingga Penuntut Umum dapat memasukkan pemberian restitusi dalam tuntutanannya. Dalam perkara ini, dimana korban masih anak-anak maka dipandang perlu penuntut umum mempertimbangkan untuk memberikan restitusi bagi dirinya.

Berdasarkan uraian tersebut dapat diketahui bahwa hakim dalam menjatuhkan putusan hanya berfokus pada satu sisi yaitu kesesuaian perbuatan yang dilakukan terdakwa dengan dakwaan yang dibuat oleh jaksa penuntut umum. Penulis berpendapat bahwa hakim dalam mengambil keputusan terhadap perkara penganiayaan dan kekerasan dimana anak menjadi korban hanya menegakkan nilai-nilai individualistis yang mengabaikan prinsip keadilan. Proses persidangan hanya mempersoalkan tiga hal yaitu perbuatan yang dilarang, pertanggungjawaban (pelaku), dan sanksi pidana, sehingga kepentingan korban cenderung terabaikan sehingga perlindungan anak belum maksimal, karena putusan hakim sama sekali tidak memberikan suatu perlindungan kepada anak sebagai korban pasca terjadinya tindak pidana penganiayaan dan kekerasan karena kurang memperhatikan aspek perlindungan dan keadilan bagi anak sebagai korban yaitu pemberian rehabilitasi psikiatri bagi anak agar anak tidak mengalami trauma.

**B. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan terhadap Terdakwa dalam upaya Memberikan Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Korban Penganiayaan dan Kekerasan pada Putusan No. :
180/Pid.B/2022/PNSgl**

Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terlebih dahulu dituntut untuk menelaah tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya dengan melihat bukti-bukti dan keyakinan hakim itu sendiri. Pertimbangan hukum yang diambil oleh Hakim dalam menjatuhkan pidana pada tindak pidana penganiayaan dan kekerasan pada putusan No.: 180/Pid.B/2022/PN Sgl ditinjau dari keterangan saksi, keterangan terdakwa, petunjuk serta faktor yang memberatkan dan meringankan.

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 8 Ayat (1) menyebutkan: “setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan dan menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap”. Pasal 1 butir 11 KUHAP menyebutkan bahwa, putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, serta menurut cara yang diatur dalam Undang-undang. Semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dimuka sidang yang terbuka untuk umum.

Pertimbangan hakim merupakan hal dasar bagi hakim di dalam memutuskan suatu perkara, hakim harus memperhatikan syarat-syarat dapat dipidananya

seseorang. Hakim harus memperhatikan tindak pidana yang dilakukan oleh

seseorang dengan memperhatikan kondisi subjektif yaitu kesalahan, kemampuan bertanggung jawab, selain itu hakim juga memperhatikan syarat-syarat obyektif, yaitu perbuatan yang telah dilakukan melawan hukum dan tidak ada pembenaran.

Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan berat ringannya sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan dan kekerasan pada anak adalah apabila pelaku melakukan perbuatan sesuai dengan apa yang telah disebutkan sebagai tindak pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) ke 1 KUHPidana dan Pasal 80 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undangundang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.”

Penerapan hukuman dalam kasus tindak pidana penganiayaan dan kekerasan pada anak pada putusan No. : 180/Pid.B/2022/PN Sgl menurut penulis pertimbangan hukum hakim telah sesuai dengan ketentuan pidana materil yang berlaku dan syarat dapat dipidananya terdakwa, hal ini didasarkan pada pemeriksaan dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dimana alat bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yaitu keterangan saksi-saksi dan barang bukti bersesuaian dengan keterangan terdakwa yang mengakui perbuatan yang telah dilakukannya, sehingga majelis Hakim menyatakan perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum.

Majelis hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa, memiliki

dasar pertimbangan sebagai alasan yang kuat dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan merupakan syarat harus dipenuhi. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyebutkan : “Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya”.

Dari ketentuan tersebut maka penulis menyatakan bahwa hakim sudah sesuai di dalam menjatuhkan suatu putusan, maka hakim harus membuktikan kesalahan dari terdakwa. Pembuktian kesalahan terdakwa di muka persidangan oleh hakim tentunya didasari pada dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum. Dalam hal ini, majelis hakim telah mempertimbangkan dakwaan dari penuntut umum, di mana perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) ke 1 KUHPidana dan Pasal 80 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undangundang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana penganiayaan dan kekerasan pada anak telah sesuai karena berdasarkan pada uraian dari keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan terdakwa, dimana pembuktian sudah cukup apabila berdasarkan minimal 2 (dua) alat bukti ditambah keyakinan hakim. Hakim juga telah mempertimbangkan fakta dipersidangan dimana majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan

pembenar maupun alasan pemaaf. Hakim juga telah mempertimbangkan pertimbangan yuridis maupun non yuridis yang dapat meringankan maupun memberatkan sanksi pidana bagi terdakwa, sehingga terdakwa dijatuhi hukuman melanggar Pasal 351 Ayat (1) ke 1 KUHPidana dan Pasal 80 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dengan pidana penjara 2 tahun 6 bulan.

Berdasarkan uraian di atas, penulis berpendapat hakim dalam proses beracara pada sidang pemeriksaan di Pengadilan maupun dalam menentukan hal-hal yang menjadi pertimbangannya telah tepat dan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menurut penulis ketelitian Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dapat mempengaruhi kondisi psikologi dari Terdakwa itu sendiri sehingga tidak mengulangi perbuatan pidana tersebut kembali.

PENUTUP

Perlindungan hukum yang dilakukan oleh hakim terhadap anak sebagai korban penganiayaan dan kekerasan pada Putusan Nomor : 180/Pid.B/2022/PN Sgl adalah dengan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Andika Als Andi Bin Kasiran (Alm), telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan dan kekerasan terhadap Anak dan dihukum dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa dalam upaya memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban penganiayaan dan kekerasan pada putusan nomor : 180/Pid.B/2022/PN Sgl berdasarkan pada keterangan saksi-

saksi, barang bukti dan keterangan terdakwa, dimana pembuktian sudah cukup apabila berdasarkan minimal 2 (dua) alat bukti ditambah keyakinan hakim. Hakim juga mempertimbangkan fakta di persidangan, sehingga Hakim telah mempertimbangkan pertimbangan yuridis maupun non yuridis yang dapat meringankan maupun memberatkan sanksi pidana bagi terdakwa, sehingga terdakwa.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Arif Gosita. 2014. *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta: Akademika Pressindo.

Azizah, N. 2016. Nilai Keadilan terhadap jaminan Kompensasi Bagi Korban Kejahatan Sebuah Kajian Filosofis – Normatif. Makassar: Pustaka Pena Press.

Bambang Purnomo. 2015. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Barda Nawawi Arief. 2016. *Masalah Perlindungan Hukum Bagi Anak*, Seminar Nasional, Peradilan Anak, Bandung: Fakultas Hukum UNPAD.

Indriyanto Seno Adji. 2017. *Korupsi dan Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi. 2014. *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta : Kencana Prenada Media.

Kartonegoro. 2019. *Diktat Kuliah Hukum Pidana*. Jakarta : Balai Lektor Mahasiswa.

L.J. Van Alperdorn, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Pradnya Paramita.

- Lilik Mulyadi. 2015. *Pengadilan Anak di Indonesia*, Denpasar : CV Mandar Maju.
- Liza Agnesta Krisna. 2018. *Panduan Memahami Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum*, Yogyakarta : Deepublisher.
- Maidin Gultom, 2014, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung : Refika Aditama.
- Wagiman, dkk. 2022. *Pengantar Hukum Indonesia*. Padang : PT. Global Eksekutif Teknologi
- Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb. 2016. *Hukum Pidana*. Malang: Setara Press.
- Tri Andrisman. 2015. *Hukum Peradilan Anak*. Bandar Lampung; Fakultas Hukum Universitas Lampung.
- Waluyadi. 2018. *Hukum Perlindungan Anak*. Bandung : Mandar Maju.

Jurnal

- Asmak Ul Hosnah, dkk. 2023. Penganiayaan Anak Oleh Orang Tua Ditinjau Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal Hukum dan Hukum Islam*. Vol 10 No 3, hal 53-64.
- Mahmudin Kobandaha. 2017. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Sistem Hukum di Indonesia. *Jurnal Hukum Unsrat*. Vol 23 No 8, hal 82-91.
- Nova Ardianti Suryani. 2020. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Penganiayaan Ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Anak. *Media of Law and Sharia*. Vol 2 No 1, hal 134-145.
- Supriyanta. 2023. Standar Internasional Perlindungan Hukum Bagi Anak Dalam Peradilan Pidana. *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)* Vol. 7 No. 3, hal 2777-2780.
- Tirsha Aprillia Sinewe. 2016. Perlindungan Hukum terhadap Anak Sebagai Korban Kejahatan Menurut Hukum Pidana Indonesia. *Lex Crimen*. Vol. V No 6, hal 55-62.
- Zainudin Hasan, Nathaniel Benecia Simanjuntak dan M. Al Barade Umaru Jaya. 2023. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dibawah Umur Yang Menjadi Korban Tindak Pidana. *Jurnal Hukum dan Sosial Politik* Vol.1, No. 3 Agustus Hal 55-65.

Internet

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/12/29/komnas-pa-ada-3547->

kasus-kekerasan-anak-2023-terbanyak-kekerasan-seksual

<https://news.detik.com/berita/d-7091328/miris-6-anak-di-jakarta-jadi-korban-kekerasan-anak-di-jakarta-dalam-2-pekan/2>